



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tanggal 15 Agustus 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

8. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara No. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 No.94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Seri E tanggal 1 Nopember 2005) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri E tanggal 31 Maret 2005) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri A tanggal 18 April 2005) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan No. 3 Seri A tanggal 18 Nopember 2005) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tanggal 15 Agustus 2006) ;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- b. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/295/BAKO perihal Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Setelah Perubahan	Rp. 277.308.440.412,71	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.614.488.219,65	
Jumlah realisasi Pendapatan		Rp. 286.922.928.632,36

2. Belanja

a. Setelah Perubahan	Rp. 303.689.570.457,41	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 20.257.701.743,06)	
Jumlah realisasi Belanja		Rp. 283.431.868.714,35
Surplus / (defisit)		Rp. 3.491.059.918,01

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

➤ Setelah Perubahan	Rp. 27.102.069.339,09	
➤ Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah realisasi Penerimaan		Rp. 27.102.069.339,09

b. Pengeluaran

➤ Setelah Perubahan	Rp. 720.939.294,39	
➤ Bertambah/(berkurang)	(Rp. 4.480.725,00)	
Jumlah realisasi Penerimaan		Rp. 716.458.569,39
Jumlah realisasi Pembiayaan		Rp. 26.385.610.769,70

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal 15 - 8 - 2006
BUPATI PACITAN


H. S U 3 O N O